
## YAYASAN PENDIDIKAN ASY-SYURA 17



# KB/PAUD ASY-SYURA 17

NPSN 69995458 Tanggal 29 Pebruari 2020 Ijin Operasional No.421.9/IOP/202/ PAUDNI K/KB/VIII/2020 Alamat Jl.Kadupugur Ds.Cisarandi Kec,Warungkondang Kab.Cianjur

## KEPUTUSAN KEPALA KB ASY-SYURA 17

NOMOR: 013/YPA-AS/VII/2023

#### TENTANG

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB ASY-SYURA 17

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua pengelola KB ASY-SYURA 17 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ASY-SYURA 17

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
    Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KB ASY-SYURA 17, yang selanjutnya disingkat TPPK KB ASY-SYURA 17dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Ketua Pengelola KB ASY-SYURA 17

KEDUA : TPPK KB ASY-SYURA 17 mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan KB ASY-

SYURA 17

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK ASY-SYURA 17 memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan;

 b. memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan:

 melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- j. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- k. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- I. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud KEEMPAT

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ASY-SYURA 17

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ASY-SYURA 17

bertanggung jawab kepada Ketua Pengelola KB ASY-SYURA 17

: Koordinator TPPK KB ASY-SYURA 17menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Ketua Pengelola KB ASY-

SYURA 17 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

KETUJUH : Keputusan Ketua Pengelola KB ASY-SYURA 17 ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

Ditetapkan Pada Tanggal

: di Cianjur, : 01 Juli 2023

KETUA PENGELOLA KB ASY-SYURA 17

HJ. SULASTRI NANI ROHAENI, MPd

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KB ASY-SYURA 17 NOMOR: 013/YPA-AS/VII/2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB ASY-SYURA 17

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	RATIH PURWANTI	Pendidik	Koordinator
2.	H.BADRU	Komite Sekolah	Anggota
3.	TATI RUSMIATI	Pendidik	Anggota

Cianjur , 1 Juli 2023

KETUA PENGELOLA KB ASY-SYURA 17

HJ.SULASTRI NANI ROHAENI, MPd